



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 33-1 TAHUN 2017

TENTANG

PENENTUAN VARIABEL LAIN, PENGHITUNGAN ALOKASI DAN TATA CARA
PENGUNAAN PAGU WILAYAH KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penentuan Variabel Lain, Penghitungan Alokasi dan Tata Cara Penggunaan Pagu Wilayah Kecamatan Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1);
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor: 188.47/1/DPRD. FLT/2017 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur terhadap Penetapan Pagu Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR TENTANG PENENTUAN VARIABEL LAIN, PENGHITUNGAN ALOKASI DAN TATA CARA PENGGUNAAN PAGU WILAYAH KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPPPPD adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur.
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Pagu Wilayah Kecamatan yang selanjutnya disingkat PWK adalah sejumlah plafon anggaran yang dialokasikan untuk mendanai program kegiatan prioritas dan mendesak yang ditetapkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah di Kecamatan yang wajib diakomodir dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna mendukung percepatan pembangunan dan kesejangan antar wilayah.
10. Variabel lain adalah variabel yang digunakan untuk menentukan bobot kecamatan selain variabel luas wilayah, jumlah desa/kelurahan, dan jumlah penduduk.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Organisasi Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
16. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
17. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
18. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penentuan variabel lain;
- b. penghitungan alokasi PWK; dan
- a. tata cara penggunaan PWK.

BAB III PENENTUAN VARIABEL LAIN

Pasal 3

- (1) Variabel lain yang digunakan dalam penentuan alokasi PWK adalah indeks kesenjangan wilayah.
- (2) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan berdasarkan analisis yang mendalam.
- (3) Penentuan variabel lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGHITUNGAN ALOKASI PAGU WILAYAH KECAMATAN

Pasal 4

- (1) Penghitungan alokasi PWK dengan formula:
$$\text{Pagu Wilayah Kecamatan (i)} = \text{Pagu Dasar Kecamatan (i)} + \text{Pagu berdasarkan bobot Kecamatan (i)}.$$
- (2) Tata cara penghitungan alokasi PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besaran alokasi PWK untuk masing-masing kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA CARA PENGGUNAAN PAGU WILAYAH KECAMATAN

Pasal 5

Pengelolaan PWK berdasarkan prinsip:

- a. pengelolaan PWK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan daerah dalam APBD;
- b. program dan kegiatan yang didanai PWK merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- c. seluruh kegiatan yang didanai oleh PWK direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku; dan
- d. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

Pasal 6

- (1) PWK dialokasikan untuk mendanai kegiatan pembangunan:
 - a. sarana prasarana jalan/jembatan (pada ruas jalan kabupaten atau ruas jalan non status antar Kecamatan);
 - b. perumahan;
 - c. sarana prasarana pendidikan; dan/atau
 - d. sarana prasarana kesehatan.
- (2) Untuk menjaga keseimbangan pembangunan pada semua bidang, maka dana yang dianggarkan untuk membiayai suatu jenis kegiatan tidak boleh lebih dari 50% (lima puluh persen) PWK pada kecamatan tersebut (PWK_i) dan pagu kegiatan PWK pada suatu kecamatan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh persen) pada satu OPD.

Pasal 7

- (1) Penentuan kegiatan prioritas untuk didanai PWK harus berdasarkan kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan yang terdiri dari kriteria umum dan kriteria khusus.
- (2) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. merupakan kegiatan lintas desa dengan cakupan penerima manfaat lebih dari 2 (dua) desa;
 - b. mendukung pencapaian target kinerja daerah dan OPD pada tahun berkenaan.
- (3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam forum Pra Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

Pasal 8

- (1) Untuk menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan maka kegiatan prioritas yang didanai PWK dikonsultasikan oleh Camat kepada OPD pelaksana baik yang difasilitasi oleh BPPPPD dalam forum rapat koordinasi maupun di luar rapat koordinasi untuk disepakati bersama.
- (2) Konsultasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah Pra Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dan sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

Pasal 9

- (1) Kegiatan prioritas yang didanai PWK dilaksanakan oleh OPD tingkat Kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari Renja OPD dan selanjutnya ditetapkan dalam DPA OPD berkenaan.

Pasal 10

BPPPPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan PWK sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 13 ~~MARET~~ 2017

✓ PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR, 


✓ EMANUEL KARA

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 13 ~~MARET~~ 2017

✓ SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR, 

ANTON TONCE MATUTINA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 33-1

PAGU WILAYAH KECAMATAN KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018

I. Dasar Hukum Pagu Wilayah Kecamatan.

Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. Pengertian Pagu Wilayah Kecamatan.

Pagu Wilayah Kecamatan adalah sejumlah plafon anggaran yang dialokasikan untuk mendanai program kegiatan prioritas dan mendesak yang ditetapkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah di Kecamatan yang wajib diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna mendukung percepatan pembangunan dan kesenjangan antar wilayah.

III. Tujuan dan Sasaran Pagu Wilayah Kecamatan:

Tujuan:

- a. menjamin terealisasinya usulan program kegiatan prioritas pada proses Musrenbang ke dalam APBD Kabupaten;
- b. menerapkan pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan; dan
- c. mengurangi kesenjangan antarwilayah

Sasaran:

- a. meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berorientasi pada kebutuhan dasar masyarakat;
- b. meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis masyarakat melalui pendekatan *bottom up* dan partisipatif; dan
- c. meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel.

IV. Strategi Pagu Wilayah Kecamatan.

Dalam upaya mencapai tujuan PWK, maka strategi yang ditempuh meliputi:

- a. memilih program dan kegiatan yang paling dibutuhkan melalui perankingan Program dan Kegiatan Prioritas oleh desa pada saat musrenbang RKP-Desa;
- b. melakukan seleksi terhadap usulan program prioritas melalui musyawarah mufakat terhadap usulan Program Kegiatan Prioritas tingkat kecamatan dengan menggunakan indikator yang ditentukan oleh setiap kecamatan, dan tetap dalam ruang lingkup pemanfaatan PWK.
- c. menetapkan usulan Program Kegiatan yang dibiayai PWK pada saat musrenbang kecamatan;

- d. mengakomodasi Program kegiatan yang dibiayai PWK di dalam Dokumen RKPD dan APBD; dan
- e. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap PWK.

V. Pendekatan Pagu Wilayah Kecamatan:

- a. menggunakan musrenbang kecamatan sebagai forum untuk mengharmonisasikan perencanaan;
- b. memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan dalam merencanakan program kegiatan yang dibutuhkan;
- c. mengutamakan nilai-nilai budaya dan kearifan masyarakat kecamatan dan desa setempat dalam proses perencanaan.

VI. Ruang Lingkup Pemanfaatan Pagu Wilayah Kecamatan:

PWK digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan:

- a. sarana prasarana jalan/jembatan (pada ruas jalan kabupaten atau ruas jalan non status antar Kecamatan);
- b. perumahan;
- c. sarana prasarana pendidikan; dan
- d. sarana prasarana kesehatan.

Untuk menjaga keseimbangan pembangunan pada semua bidang, maka dana yang dianggarkan untuk membiayai suatu jenis kegiatan tidak boleh lebih dari 50 persen PWK pada Kecamatan tersebut (PWKi) dan pagu kegiatan PWK pada suatu kecamatan sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) pada satu OPD.

VII. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pagu Wilayah Kecamatan:

- a. pengelolaan PWK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan daerah dalam APBD;
- b. program dan kegiatan yang didanai PWK merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur;
- c. seluruh kegiatan yang didanai oleh PWK direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku; dan
- d. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

VIII. Sumber Dana Pagu Wilayah Kecamatan:

Dana PWK bersumber dari APBD Tahun 2018 baik Dana Alokasi Khusus (DAK) dan/atau non DAK.

IX. Pengendalian dan Evaluasi PWK

a. Pengendalian:

Pengendalian kebijakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengendalian kebijakan perencanaan pembangunan khususnya Renja OPD dan RKPD dalam Perda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

b. Evaluasi:

Evaluasi pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan evaluasi pelaksanaan hasil rencana pembangunan khususnya Renja OPD dan RKPD dalam Perda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

X. Besaran Pagu Wilayah Kecamatan Tahun 2018.

Anggaran Belanja Langsung yang dialokasikan untuk PWK adalah sebesar Rp. 17.000.000.000,-. Pagu Dasar setiap Kecamatan adalah Rp. 800.000.000,-. Dengan menggunakan Formula: $PWK_i = PDK_i + PPK_i$, maka Besaran Pagu PWK per Kecamatan (PWK_i) dapat dilihat pada Tabel berikut:

No	Nama Kecamatan	Pagu Dasar Kecamatan (PDK _i)	Pagu Berdasarkan Bobot Kecamatan (PPK _i)	Pagu Per Kecamatan (PWK _i)	PWK _i (Pembulatan)
1	Wulanggitang	800,000,000	105,544,546	905,544,546	906,000,000
2	Titehena	800,000,000	115,738,515	915,738,515	916,000,000
3	Tanjung Bunga	800,000,000	114,844,737	914,844,737	915,000,000
4	Ile Mandiri	800,000,000	92,232,008	892,232,008	892,000,000
5	Larantuka	800,000,000	192,069,853	992,069,853	992,000,000
6	Demon Pagong	800,000,000	107,960,723	907,960,723	908,000,000
7	Ile Bura	800,000,000	102,436,655	902,436,655	902,000,000
8	Lewolema	800,000,000	98,270,510	898,270,510	898,000,000
9	Solor Barat	800,000,000	97,014,745	897,014,745	897,000,000
10	Solor Timur	800,000,000	80,616,124	880,616,124	881,000,000
11	Solor Selatan	800,000,000	46,210,106	846,210,106	846,000,000
12	Adonara Barat	800,000,000	92,645,329	892,645,329	893,000,000
13	Wotan Ulumado	800,000,000	74,193,692	874,193,692	874,000,000
14	Adonara Timur	800,000,000	118,400,041	918,400,041	918,000,000
15	Ile Boleng	800,000,000	86,667,211	886,667,211	887,000,000
16	Witihama	800,000,000	86,138,008	886,138,008	886,000,000
17	Klubagolit	800,000,000	64,369,630	864,369,630	864,000,000
18	Adonara Tengah	800,000,000	65,986,828	865,986,828	866,000,000
19	Adonara	800,000,000	58,660,740	858,660,740	859,000,000
Jumlah		15,200,000,000	1,800,000,000	17,000,000,000	17,000,000,000

Pagu yang dialokasikan untuk masing-masing kegiatan sudah termasuk biaya administrasi pendukungnya.

XI. Penutup

Demikian Rancangan PWK Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR, 


/ EMANUEL KARA